



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

AMRUN MUHAMMAD BIN MUHAMMAD MUSA, Nik 8204082802680001, tempat tanggal lahir Bacan 28-02-1968, (umur 57 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di RT.000, RW.000, Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;

ABDURRAHMAN HAMZAH BIN AMRUL HAMZAH, NIK 8204080404780001 tempat tanggal lahir Amasing Kota 04-04-1976, (umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Anggota DPR, tempat Kediaman di RT.000, RW.000, Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II**;

SAKINAH HAMZAH BINTI AMRUL HAMZAH, NIK 820408501190003, tempat tanggal lahir Amasing 10-11-1979, (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pegawai Negri Sipil (PNS), tempat Kediaman di RT.000, RW.000, Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon III**;

MIRNA HAMZAH BINTI AMRUL HAMZAH, NIK 8204085008810001, tempat tanggal lahir Amasing Kota 10-08-1981, (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), tempat Kediaman di RT.000, RW.000,

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon IV;**

NADIA HAMZAH BINTI AMRUL HAMZAH, NIK 8204174606860002, tempat tanggal lahir Amasing 06-06-1986, (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), tempat Kediaman di RT.000, RW.000, Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon V;**

AMIRA HAMZAH BINTI AMRUL HAMZAH, NIK 8204085608880001, tempat tanggal lahir Bacan 16-08-1988, (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat Kediaman di RT.009, RW.005, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon VI;**

RIFKI AMRUN BIN AMRUN MUHAMMAD tempat tanggal lahir Bacan 18-08-1994, (umur 29 tahun), Agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di RT.000, RW.000, Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon VII; selanjutnya disebut para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh, tanggal 5 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris **Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 juni 2022 telah meninggal dunia Ibu kandung dari para Pemohon II, III, IV, V, VI, dan VII yang bernama Almarhumah Hj.

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma Alhadar di Rumah sakit marabose karna sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Labuha sesuai dengan akta kematian No. 8204-km-150620220001 Tertanggal 15 juni 2022 yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Halmahera Selatan tertanggal 15 juni 2022 selanjutnya disebut Almarhumah;

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Amrul Hamzah pada tahun 1975, dan meninggal pada tahun 1990, dan dari pernikahan tersebut telah lahir lima orang anak yang bernama:

- 2.1. Abdurrahman Hamzah Bin Amrul Hamzah
- 2.2. Sakina Hamzah Binti Amrul Hamzah
- 2.3. Mirna Hamzah Binti Amrul Hamzah
- 2.4. Nadia Hamzah Binti Amrul Hamzah
- 2.5. Amira Hamzah Binti Amrul Hamzah

Dan pada tanggal 18 juli 1991 menikah dengan Amrun Muhammad Sesuai surat nikah Nomor kk. 27.08. 01/ HK. 032 / 202 / 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai suami dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak yang bernama Rifki Amrun Bin Amrun Muhammad;

3. Bahwa, Almarhumah Hj. Fatma Alhadar yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 juni 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Amrun Muhammad (sebagai suami)
 - b. Abdurrahman Hamzah (sebagai anak laki-laki kandung)
 - c. Sakina Hamzah (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. Mirna Hamzah (sebagai anak perempuan kandung)
 - e. Nadia Hamzah (sebagai anak perempuan kandung)
 - f. Amira Hamzah (sebagai anak perempuan kandung)
 - g. Rifki Amrun (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah Hj. Fatma Alhadar;
6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Hj. Fatma Alhadar telah meninggal dunia pada tanggal 15 juni 2022 di Rumah sakit marabose Labuha;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Fatma Alhadar adalah:
 - a. Amrun Muhammad (sebagai suami)
 - b. Abdurrahman Hamzah (sebagai anak laki-laki kandung)
 - c. Sakina Hamzah (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. Mirna Hamzah (sebagai anak perempuan kandung)
 - e. Nadia Hamzah (sebagai anak perempuan kandung)
 - f. Amira Hamzah (sebagai anak perempuan kandung)
 - g. Rifki Amrun (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Dan atau apabila Pengadilan Pengadilan Labuha c.q. Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan tentang Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, kemudian dibacakan surat permohonan dan para Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, ayah Almh. Hj. Fatmah Alhadar bernama Abdullah Alhadar sedangkan ibunya bernama Alwia binti Usman;
- Bahwa, orang tua Almh. Hj. Fatma Alhadar terlebih dahulu meninggal dunia dari Almh. Hj. Fatma Alhadar;
- Bahwa, harta yang ditinggalkan Almh. Hj. Fatma Alhadar berupa Ruko, Penginapan Pondok Ungu, Tanah terletak di Sungaira, Tanah terletak di

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayamiga, Tanah terletak di Desa Labuha dan rumah tempat tinggal di Desa Amasing Kota;

A. Surat-surat

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Amrun Muhammad bin Muhammad Musa, di keluarkan pada tanggal 21 Oktober 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Abdurrahman Hamzah bin Amrul Hamzah di keluarkan pada tanggal 7 April 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Sakinah Hamzah binti Amrul Hamzah, di keluarkan pada tanggal 02 Mei 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirna Hamzah binti Amrul Hamzah di keluarkan pada tanggal 18 Juni 2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadia Hamzah binti Amrul Hamzah di keluarkan pada tanggal 02 September 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amira Hamzah binti Amrul Hamzah di keluarkan pada tanggal 23 Januari 2018, oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifki Amrun Bin Amrun Muhammad di keluarkan pada tanggal 03 Maret 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1 Amrun Muhammad Bin Muhammad di keluarkan pada tanggal 09 Februari 2015, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Fatma Alhadar, di keluarkan pada tanggal 15 Juni 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor: 8204-KM-15062022-0001, bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.27.08.01/HK.03.02/02/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);
11. Fotocopi Berita Acara Pengukuran Ulang Batas Bidang Tanah Nomor: 6/BAPU-27.05/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan bermeterai cukup yang di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.11);
12. Asli Silsilah Keluarga dari Pewaris Hj.Fatma Alhadar, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris nomor: 003/SKAW/AK/2023, tertanggal 07 Agustus 2023, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang di nazegeben bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.13);

B. Saksi-saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Lili Alhadar Binti Abdullah**, umur 63 tahun saksi mengaku sebagai bibi para Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dan para Pemohon adalah sebagai bibi para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal Almh. Hj. Fatma Alhadar adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa, Hj. Fatma Alhadar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Marabose karena sakit dan dikubur dalam keadaan Islam;
 - Bahwa, Hj. Fatma Alhadar menikah sebanyak 2 (dua) kali, suami pertama yang bernama Amrul Hamzah pada tahun 1975 dan telah mempunyai 5 orang anak yakni Abdurrahman Hamzah Bin Amrul Hamzah, Sakina Hamzah Binti Amrul Hamzah, Mirna Hamzah Binti Amrul Hamzah, Nadia Hamzah Binti Amrul Hamzah, Amira Hamzah Binti Amrul Hamza;
 - Bahwa, suami Almh. yang Amrul Hamzah meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggal Almh. dan kelima orang anaknya tersebut diatas;
 - Bahwa, Almh. Hj. Fatma Alhadar menikah lagi dengan seorang pria bernama Amrun Muhammad dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rfiki Amrun alias Agus;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Almh. Hj. Fatma Alhadar yang bernama Abdullah Alhadar terlebih dahulu meninggal dunia, begitu juga ibunya yang bernama Alwia Binti Usman sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ahli waris yang ditinggalkan Almh. adalah anak-anaknya dari suami pertama, suami kedua dan anaknya dari suami yang kedua;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengajukan ini karena belum ditetapkan sebagai ahli waris atas harta yang ditinggalkan Almh. karena harta yang ditinggal belum dibagi;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon ini;

2. **Rugaya Alhadar Binti Abdullah Alhadar**, umur 57 tahun, saksi mengaku sebagai bibi para Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dan para Pemohon adalah sebagai bibi para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Almh. Hj. Fatma Alhadar adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, Hj. Fatma Alhadar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Marabose karena sakit dan dikubur dalam keadaan Islam;
- Bahwa, Hj. Fatma Alhadar menikah sebanyak 2 (dua) kali, suami pertama yang bernama Amrul Hamzah pada tahun 1975 dan telah mempunyai 5 orang anak yakni Abdurrahman Hamzah Bin Amrul Hamzah, Sakina Hamzah Binti Amrul Hamzah, Mirna Hamzah Binti Amrul Hamzah, Nadia Hamzah Binti Amrul Hamzah, Amira Hamzah Binti Amrul Hamza;
- Bahwa, suami Almh. yang Amrul Hamzah meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggal Almh. dan kelima orang anaknya tersebut diatas;
- Bahwa, Almh. Hj. Fatma Alhadar menikah lagi dengan seorang pria bernama Amrun Muhammad dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rfiki Amrun alias Agus;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Almh. Hj. Fatma Alhadar yang bernama Abdullah Alhadar terlebih dahulu meninggal dunia, begitu juga ibunya yang bernama Alwia Binti Usman sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ahli waris yang ditinggalkan Almh. adalah anak-anaknya dari suami pertama, suami kedua dan anaknya dari suami yang kedua;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena belum ditetapkan sebagai ahli waris atas harta yang ditinggalkan Almh. yang belum dibagi;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon ini;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk menetapkan ahli waris kepada para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara in person ke persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai ahli waris dari Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar. Selama hidupnya Almh. Menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amrul Hamzah, dan telah dikaruniai 6 orang anak, setelah Alm. Amrul Hamzah meninggal dunia pada tahun 1990

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit kemudian Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Amrun Muhammad pada tahun 1991 dan dikaruniai seorang anak, dan para Pemohon ini semua beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c), serta Pasal 172 dan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan, oleh karenanya Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan dengan penjelasan tambahan bahwa, para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar selama hidupnya dua kali menikah sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, menikah pertama anaknya 5 (lima) orang, setelah suaminya meninggal Almh. Hj. Fatma Alhadar menikah lagi dan dikaruniai seorang anak laki-laki, orang tua Almh. Hj. Fatma Alhadar terlebih dahulu meninggal dunia, sedangkan Almh. Hj. Fatma Alhadari meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022, ahli waris yang bernama Amrun Muhammad (sebagai suami), Abdurrahman Hamzah (sebagai anak laki-laki kandung), Sakina Hamzah (sebagai anak perempuan kandung), Mirna Hamzah (sebagai anak perempuan kandung), Nadia Hamzah (sebagai anak perempuan kandung), Amira Hamzah (sebagai anak perempuan kandung), Rifki Amrun (sebagai anak laki-laki kandung dari suami ke dua/Pemohon I);

Menimbang, bahwa Almh. Hj. Fatma Alhadar selama hidup mempunyai harta yang belum dibagi dan belum ditetapkan ahli warisnya adalah berupa Ruko, Kamar Kosan, Penginapan Pondok Ungu, Tanah terletak di Sungaira, Tanah terletak di Wayamiga, Tanah terletak di Desa Labuha dan rumah tempat tinggal di Desa Amasing Kota;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan atau penjelasan surat permohonan para Pemohon di atas, maka Hakim berpendapat perbaikan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata sesuai praktik peradilan yang mengacu pada ketentuan pasal 127 Rv.;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan Hakim;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.13, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang satu sama lain saling berhubungan sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang telah bermeterai cukup dan *dinezegelen* serta telah dicocokkan sesuai aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., maka Hakim menilai bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat diterima karena telah memiliki kekuatan pembuktian baik secara formil maupun materil, dan selanjutnya diberi kode P.1, sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Lili Alhadar Binti Abdullah** dan **Rugaya Alhadar Binti Abdullah Alhadar**, diperiksa satu persatu, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, Almh. Hj. Fatma Alhadar meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022 di rumah Sakit Umum Daerah Labuha karena sakit dan dikebumikan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, selama hidupnya 2 (dua) kali menikah, yang pertama bernama Amrul Hamzah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Abdurrahman Hamzah, Sakina Hamzah, Mirna Hamzah, Nadia Hamzah, Amira Hamzah, pada tahun 1990 suami Almh. yang bernama Amrul Hamzah meninggal dunia,

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 1991 Almh. menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Amrun Muhammad dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rifki Amrun;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, orang tua Almh. yang bernama Abdullah Alhadar dan Alwia Binti Usman terlebih dahulu meninggal dunia daripada Almh. Hj. Fatma Alhadar;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, Almh. Hj. Fatma Alhadar meninggalkan ahli waris ada 7 (tujuh) orang, pertama Amrun Muhammad (suami kedua), Abdurrahman Hamzah (anak suami pertama), Sakina Hamzah (anak suami pertama), Mira Hamzah (anak suami pertama), Nadia Hamzah (anak suami pertama), Amira Hamzah (anak suami pertama) dan Rifki Amrun (anak dengan suami kedua);

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, Almh. meninggalkan harta berupa *Ruko, Penginapan Pondok Ungu, Tanah terletak di Sungaira, Tanah terletak di Wayamiga, Tanah terletak di Desa Labuha dan rumah tempat tinggal di Desa Amasing Kota*;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, harta tersebut diatas belum dibagi dan belum ditetapkan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, tidak ada ahli waris lain yang keberatan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Hj. Fatma Alhadar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon pada pokoknya mendukung dalil permohonan penetapan ahli waris yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg saksi disumpah sebelum dimintai keterangan, dan keterangannya secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan P.10 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bukti tersebut didukung dengan keterangan 2(dua) orang saksi para Pemohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I menikah dengan Almh. Hj. Fatma Alhadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Hj. Fatma Alhadar, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bukti tersebut didukung dengan keterangan 2(dua) orang saksi para Pemohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Almh. Hj. Fatma Alhadar meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Berita Acara Pengukuran Ulang atas nama Abdurrahman Hamzah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bukti tersebut didukung dengan keterangan 2(dua) orang saksi para Pemohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa berita acara pengukuran ulang pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa asli silsilah keluarga dari pewaris Almh. Hj. Fatma Alhadar, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bukti tersebut didukung dengan keterangan 2(dua) orang saksi para Pemohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah suami Almh. Hj. Fatma Alhadar dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak kandung Almh. Hj. Fatma Alhadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa asli surat keterangan ahli waris dari pewaris Almh. Hj. Fatma Alhadar, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut didukung dengan keterangan 2(dua) orang saksi para Pemohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Almh. Hj. Fatma Alhadar seorang suami dan 6 (enam) orang anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Almh. Hj. Fatma Alhadar meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022 di rumah Sakit Umum Daerah Labuha karena sakit dan dikebumikan dalam keadaan Islam;
- Bahwa, selama hidupnya Almh. Hj. Fatma Alhadar 2 (dua) kali menikah, yang pertama bernama Amrul Hamzah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang masing-masing bernama Abdurrahman Hamzah, Sakina Hamzah, Mirna Hamzah, Nadia Hamzah, Amira Hamzah;
- Bahwa, pada tahun 1990 suami Almh. Hj. Fatma Alhadar yang bernama Amrul Hamzah meninggal dunia;
 - Bahwa, pada tahun 1991 Almh. Hj. Fatma Alhadar menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Amrun Muhammad dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rifki Amrun;
 - Bahwa, orang tua Almh. Hj. Fatma Alhadar yang bernama Abdullah Alhadar dan Alwia binti Usman terlebih dahulu meninggal dunia daripada Almh. Hj. Fatma Alhadar;
 - Bahwa, Almh. Hj. Fatma Alhadar meninggalkan ahli waris ada 7 (tujuh) orang, pertama Amrun Muhammad (suami kedua), Abdurrahman Hamzah (anak suami pertama), Sakina Hamzah (anak suami pertama), Mirna Hamzah (anak suami pertama), Nadia Hamzah (anak suami pertama), Amira Hamzah (anak suami pertama) dan Rifki Amrun (anak dengan suami kedua);
 - Bahwa, Almh. Hj. Fatma Alhadar meninggalkan harta berupa Ruko, Kamar Kosan, Penginapan Pondok Ungu, Tanah di Sungaira, Tanah di Wayamiga, Tanah di Desa Labuha dan rumah tempat tinggal di Desa Amasing Kota;
 - Bahwa, harta tersebut diatas belum dibagi dan belum ditetapkan ahli warisnya;
 - Bahwa, tidak ada ahli waris lain yang keberatan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Hj. Fatma Alhadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar meninggal dunia dan meninggalkan para Pemohon serta harta yang telah ditinggalkan oleh Almh. Hj. Fatma Alhadar berupa Ruko, Kamar Kosan, Penginapan Pondok Ungu, Tanah di Sungaira, Tanah di Wayamiga, Tanah di Desa Labuha dan rumah tempat tinggal di Desa Amasing Kota, dan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almh. Hj. Fatma Alhadar yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan para Pemohon

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dan belum ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris di Pengadilan Agama Labuha;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dari posita 2 dan posita 3 serta petitum 2 dan petitum 3 dan dipersidangan para Pemohon menghadirkan 2 (dua) saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Hakim menemukan fakta bahwa, para Pemohon kini semuanya masih hidup dan tetap beragama Islam sejak meninggalnya Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar sampai sekarang, oleh karena itu tidak ada halangan bagi para Pemohon sebagai ahli waris dari Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar;

Menimbang, bahwa pada saat Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar meninggal dunia, kedua orangtuanya terlebih dahulu meninggal dunia, maka Hakim berpendapat yang berhak menjadi ahli waris dari Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar adalah Para Pemohon, hal ini sesuai dengan *Al Qur'an Surat An Nisa* ayat 7 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, Hakim menemukan fakta Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar semasa hidupnya mempunyai harta berupa *Ruko, Penginapan Pondok Ungu, Rumah tempat tinggal dan Tanah di Sunagira, Wayamiga dan di Desa Labuha* yang belum dibagi dan belum ditetapkan ahli warisnya, sehingga para Pemohon meminta penetapan ke Pengadilan Agama Labuha untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan ini berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Biaya Perkara

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 89 ayat (2) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almh. Fatma Alhadar Binti Abdullah Alhadar** sebagai berikut:
 - 3.1. Amrun Muhammad (sebagai suami);
 - 3.2. Abdurrahman Hamzah Bin Amrul Hamzah (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Sakina Hamzah Binti Amrul Hamzah (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.4. Mirna Hamzah Binti Amrul Hamzah (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.5. Nadia Hamzah Binti Amrul Hamzah (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.6. Amira Hamzah Binti Amrul Hamzah (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.7. Rifki Amrun Bin Amrun Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Iqba Abdul Azis, S.H.I**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iqba Abdul Azis, S.H.I

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp - ,00
4. PNBP panggilan	Rp 50.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 200.000,00

Terbilang: "dua ratus ribu rupiah"

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)